

Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan

Nikita Zulyan Batubara¹, Marliyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nikitazulyanbatubara@gmail.com

Article History:

Received: 01 April 2022

Revised: 15 April 2022

Accepted: 16 April 2022

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Zakat, Lazis Muhammadiyah.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konteks pengelolaan zakat pada Lazismu Kota Medan, dimana lembaga zakat membutuhkan manajemen risiko dalam pengelolaan karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan dana zakat. Jangan sampai kecurigaan masyarakat disebabkan oleh kesalahan dan pelanggaran administrasi zakat. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko yang timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan oleh orang yang dapat diamati. Adapun hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Lazismu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat dan dana disalurkan pada 4 sektornya yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Saat ini, ekonomi berkembang dengan kuat dan pesat, memaksa sebagian besar pelaku ekonomi untuk menggunakan metode halal dan haram yang berbeda untuk bertahan dan memaksimalkan keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa para pelaku modal besar dapat bersaing dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, ada kelompok masyarakat yang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi modal kerja

Hakikatnya gambaran ini menunjukkan bahwa orang yang golongan kelompok ekonomi lemah membutuhkan bantuan dari golongan ekonomi yang kuat. Artinya, harus mengeluarkan zakat dan dana sosial seperti infaq dan shodaqoh. Sisi lain, Indonesia bermayoritas Muslim yang salah satu keyakinannya dalam distribusi kekayaan adalah zakat, infak, dan sedekah. (Ahsan and Sukmana, 2020)

Menurut Kementerian Agama RI, salah satu akidah Islam untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut adalah zakat yang dikelola oleh lembaga amil BAZNAS dan LAZNAS. Di Indonesia, jumlah BAZ dan LAZ yang didirikan dengan persetujuan pemerintah semakin meningkat dan diperkirakan dapat memecahkan masalah ekonomi seperti kemiskinan.

Zakat adalah salah satu prinsip Islam untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Dalam Islam, zakat tidak hanya menciptakan keadilan ekonomi dan kemakmuran, tetapi juga menciptakan sarana agar seluruh umat Islam selalu peduli terhadap lingkungannya. (SARI, 2021). Al-Qur'an sendiri mengandung banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat. Oleh karena itu, zakat selain mencakup aspek ibadah ada juga aspek sosial.

Menurut International Working Group on Zakat Core Principles (IWG ZCP), kualitas pengelolaan zakat dipengaruhi oleh identifikasi risiko pengelolaan zakat. Beik menjelaskan bahwa ada empat jenis risiko yang diidentifikasi oleh organisasi nirlaba: risiko distribusi zakat, risiko reputasi dan kerugian zakat, risiko operasional dan risiko transfer zakat antar negara. (Triyani, Beik and Baga, 2018). Kesalahan dalam pengelolaan zakat memerlukan pendekatan yang jelas untuk meminimalkan risiko yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti kerugian dan kebangkrutan yang dapat mengurangi keuntungan lembaga Mustahiq.

Yang harus dihindari adalah munculnya kecurigaan masyarakat terhadap kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Sebagai contoh, wajib mencetak BSZ (Sertifikat Setoran Zakat) Muzakki, yang memenuhi kewajiban berdasarkan UU 23/2011. Pengelolaan LAZ dan BAZ harus terukur, meskipun Muzakki (*donor*) menyerahkan dana dengan itikad baik kepada lembaga amil zakat.

Oleh karena itu, perlu menganalisis manajemen risiko yang terdapat pada Lembaga zakat mulai dari penghimpunan dana zakat hingga pengelolaan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, fasilitas zakat yang berkualitas tentu mengurangi kemiskinan sesuai dengan tujuan fasilitas zakat itu sendiri untuk bermanfaat bagi orang miskin (*Mustahik*). Sedangkan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi dan menjadi negatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja LAZISMU dalam hal manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Zakat LAZISMU Kota Medan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai hasil dari magang dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan”

LANDASAN TEORI

1. Zakat

Secara bahasa, Zakat memiliki beberapa pengertian yaitu berkah (*al-barkatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama`*), kemurnian (*at-taharatu*). Zakat adalah bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, tetapi Allah SWT mewajibkan harta itu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat adalah kekayaan tertentu yang dikeluarkan oleh umat Islam dan harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. (Aminah, 2015)

Dalam pengertian ini, orang yang mengeluarkan zakat diharapkan mensucikan jiwa dan pikirannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya, “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At Taubah/9: 103)

Secara hukum, para ulama telah sepakat bahwa zakat diwajibkan bagi semua umat Islam yang memenuhi persyaratan wajib zakat. Sebagaimana diatur oleh agama dan ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, yaitu

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya, “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah/2: 110)

Islam telah mengatur dan menetapkan delapan kelompok yang berhak menerima zakat yang dikenal sebagai *Asnafus Samaniyah*. Dengan kata lain, ada delapan kelompok yang memenuhi

syarat untuk menerima zakat, baik Zakat Fitrah ataupun Zakat Mal (*Mustahik*), seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al Quran:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. At Taubah/9:60)

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat adalah (Afiyanto, 2019)

- Fakir, merupakan orang-orang yang mempunyai harta tetapi sangat sedikit. Orang-orang ini tidak mempunyai penghasilan akibatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Miskin, merupakan di atas fakir, merupakan orang-orang yang mempunyai harta tetapi sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya relatif buat memenuhi makan, minum & tidak lebih dari itu.
- Amil, merupakan orang yang mengurus zakat mulai menurut penerimaan zakat sampai menyalurkannya pada yang membutuhkan.
- Mu'allaf, Orang yang baru masuk Islam sebagai golongan yang berhak mendapat zakat supaya semakin mantap meyakini Islam menjadi agamanya, Allah menjadi Tuhan & Muhammad menjadi rasul.
- Riqab / Memerdekakan Budak, Di zaman dahulu, ada orang yang dijadikan budak saudagar kaya sehingga zakat dipakai buat membayar atau menebus para budak supaya mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak mendapat zakat.
- Gharim adalah orang yang mempunyai hutang. Namun, orang yang berhutang buat kepentingan maksiat misalnya judi & berhutang demi memulai usaha kemudian bangkrut, hak mereka buat menerima zakat akan gugur.
- FiSabilillah merupakan segala sesuatu yang bertujuan buat kepentingan pada jalan Allah. Misalnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan sebagainya.
- Ibnu Sabil atau musaffir yaitu orang yang sedang melakukan bepergian jauh termasuk pekerja/pelajar di tanah perantauan.

Zakat adalah ibadah (bukan sekedar mengelola keuangan) dan sebagai bagian dari administrasi zakat maka perlu dipastikan dengan kesesuaian syariah. Fungsi zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dan mencegah kekayaan menumpuk di tangan sejumlah kecil orang. Adapun beberapa manfaat dan hikmah zakat, sebagai berikut: (Meriranda, 2021)

- Menghindari ketimpangan sosial antara aghniya (*kaya*) dan dhuafa (*miskin*).
- Pilar Jamaah antara orang kaya dan Mujahid dan Da'i berdakwah untuk Allah SWT.
- Menghapuskan akhlak yang buruk.
- Zakat menyucikan jiwa dan sifat tamak. Zakat yang dibayarkan untuk mematuhi perintah dan mencari keridhaan Allah SWT, membersihkan dosa terutama keserakahan.
- Zakat adalah tanda syukur kepada Allah SWT yang selalu memberi nikmat kepada hamba-Nya, baik dari segi dirinya maupun hartanya.
- Keutuhan jiwa umat. Zakat mendukung akhlak mulia yang ditaati oleh umat Islam, menyempurnakan kemandirian individu dalam masyarakat, meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, serta memelihara keimanan hamba dengan Allah SWT.

7. Dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam.

2. Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno, yang berarti implementasi dan penguasaan teknologi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti mencapai tujuan tepat waktu, dan efisien berarti menyelesaikan tugas dengan benar, teratur, dan tepat waktu. (Haji Alfian & Undang Ahmad, 2011)

Risiko dikaitkan dengan potensi akibat (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Dengan kata lain, "kemungkinan" sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian adalah suatu kondisi yang meningkatkan risiko. Situasi berbahaya ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti: (Yunanto, 2016)

- a. Jeda waktu dari perencanaan kegiatan sampai akhir kegiatan. Semakin lama interval waktu, semakin besar ketidakpastian.
- b. Terbatasnya ketersediaan informasi yang dibutuhkan.
- c. Pengetahuan atau keterampilan yang terbatas atau metode pengambilan keputusan, dll.

Dengan kata lain, manajemen risiko adalah suatu metode atau proses yang bertujuan untuk mengelola risiko yang timbul dari aktivitas perusahaan untuk memastikan keberlanjutan, profitabilitas, dan pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

Menurut Pasal 38 Ayat 1 UU Tahun 1999, Pengelolaan Dana Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan Zakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam lembaga Amil Zakat untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan seperti kerugian yang terjadi di sana.

Ada beberapa manfaat penerapan manajemen risiko, sebagai berikut: (Masruroh, 2018)

1. Perusahaan mengambil langkah kuat sebagai dasar untuk semua keputusan, manajer lebih berhati-hati dan selalu mengambil tindakan dengan cara yang berbeda.
2. Dapat memberikan arahan kepada dunia usaha untuk mengidentifikasi kemungkinan dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mendorong manajer untuk selalu menghindari risiko dan mengambil keputusan untuk menghindari dampak kerugian, terutama kerugian finansial.
4. Perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian.

Sebuah perusahaan atau instansi perlu mengambil beberapa langkah untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif, yaitu: (Masruroh, 2018)

1) Identifikasi Risiko

Manajemen ini mengambil tindakan dengan menentukan semua jenis perusahaan, termasuk sifat perusahaan yang dihadapi Perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan meneliti potensi risiko yang terlihat dan tidak ada risiko yang terlihat.

2) Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk mengukur risiko dengan mempertimbangkan risiko, keparahan, dan potensi risiko yang mungkin terjadi. Menentukan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa sangat subjektif dan dapat didasarkan pada akal dan pengalaman. Beberapa risiko relatif mudah diukur, tetapi probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang sulit ditentukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan dugaan terbaik pada tahap ini untuk memprioritaskan rencana manajemen risiko dengan benar saat mengimplementasikannya nanti.

3) Manajemen Risiko

Dalam manajemen kebijakan, dapat memilih salah satu atau kombinasi dari strategi

alternatif berikut:

- (a) Memperkecil risiko, Keputusan minimalisasi risiko tidak mencakup semua keputusan berisiko tinggi, tetapi membatasi dan meminimalkan risiko sehingga tidak meningkat di luar kendali manajemen.
- (b) Pengalihan risiko, Keputusan untuk mengalihkan risiko adalah mengalihkan sebagian risiko yang diterima ke lokasi lain dengan meyakinkan perusahaan untuk menghindari risiko yang tidak diketahui sifatnya ketika terjadi.
- (c) Manajemen Risiko, Keputusan untuk mengelola risiko adalah mengambil tindakan positif ketika risiko muncul, sebelum menjadi jelas. Kebijakan ini biasanya diterapkan dengan menempatkan peralatan atau personel keamanan di lokasi yang diduga penting.
- (d) Pembiayaan Risiko, Keputusan pembiayaan risiko berkaitan dengan mengamankan berbagai dana sebagai cadangan untuk memprediksi risiko masa depan, seperti: Fluktuasi nilai tukar dolar terhadap pasar mata uang lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif fokus pada mempelajari keadaan dan kelas suatu objek (Aziza, 2017) atau peristiwa saat ini. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggambarkan keadaan-keadaan fenomena yang terjadi dalam sebuah kalimat dan mengklasifikasikannya untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi yaitu catatan sistematis tentang peristiwa, objek yang diamati, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung dan studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan yang diharapkan dapat memperjelas fenomena sosial dan menemukan tujuan pemecahan masalah di atas. Ide yang digunakan adalah induktif yaitu dimulai dengan data peristiwa konkrit dari hasil penelitian kemudian tarik kesimpulan umum. Oleh karena itu, menarik kesimpulan yang tepat, teknik ini melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan inferensi (penarikan kesimpulan).

HASIL Dan PEMBAHASAN

Menurut penelitian Dyarini & Siti Jamilah, manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Zakat dibagi menjadi tiga bagian: manajemen risiko dalam penghimpunan Dana Zakat, manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Zakat, dan manajemen risiko dalam penyaluran Dana Zakat. (Dyarini&Jamilah, 2018).

1. Risiko dalam Menghimpun Dana Zakat

Dalam menghimpun dana zakat dari Muzakki, Lazismu Kota Medan perlu mewaspadai beberapa risiko yang tidak boleh diremehkan. Risiko yang dihadapi dalam menghimpun dana, meliputi: Risiko hilangnya kepercayaan terhadap lembaga tersebut karena pengelolaan dan pelayanan yang kurang memadai dalam penghimpunan dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki kepada lembaga tersebut.

Menurut Jamilah dan Dyarini, Saat mengumpulkan dana dari Muzakki, lembaga zakat menghadapi beberapa risiko, seperti risiko kepercayaan Muzakki saat menitipkan dana ke lembaga zakat. Masih banyak yang tidak percaya bahwa dana yang ditiptkan kepada mereka akan langsung sampai ke mustahik mereka dalam hal jumlah dan pengiriman yang memadai. (Dyarini&Jamilah, 2018). Oleh karena itu, masyarakat kurang yakin bahwa dana zakat akan memenuhi harapannya

dan merasa tenang ketika disalurkan secara individu.

Oleh karena itu, solusi yang dipilih Lazismu untuk mengelola risiko penghimpunan dana zakat adalah dengan metode Fundraising. Fundraising adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, atau organisasi yang diberikan kepada Mustahik. Metode fundraising yang diterapkan lazismu ada 2, yaitu

- a. Direct fundraising (*penghimpunan secara langsung*), yaitu metode melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, dimana proses interaksi terhadap respon muzakki bisa langsung dilakukan. Jika tidak ada metode langsung, maka muzakki akan kesulitan mendonasikan dananya.
- b. Indirect Fundraising (*penghimpunan secara tidak langsung*), yaitu metode tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Jika metode ini tidak ada, maka menjadi kaku dan dapat membatasi kemampuan Muzakki di masa depan untuk menembus lingkungan dan berpotensi menciptakan kejenuhan.

Selain penghimpunan dana Zakat, kota Lazismu Medan memiliki beberapa penghimpunan, antara lain program Infaq Jumat, Kotak Donasi Ritel, Kotak Donasi Masjid, Donatur Tetap atau CSR Muzakki, filantropi cilik dan filantropi keluarga.

2. Risiko dalam Mengelola Dana Zakat

Risiko dalam pengelolaan dana zakat adalah risiko ketidaksesuaian jumlah mustahik yang terdaftar dan jumlah dana yang terkumpul dan risiko kesalahan manajemen kas dalam pengelolaan dana yang disebabkan oleh ketidakakuratan Amil Zakat.

Selanjutnya, solusi yang dipilih oleh Lazismu untuk manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Zakat adalah melalui pengembangan Channeling/Saluran Donasi dengan cara-cara berikut: pengembangan fitur layanan rekening bank (*ATM, Mobile Banking*), Channelling donasi melalui toko retail, Chanelling donasi via jaringan Kantor Layanan (masjid, dan AUM), Chanelling donasi melalui canvassing/ gerai donasi, dan Donationbox.

Sistem pengelolaan Lazismu Kota Medan menggunakan pengembangan manajemen strategis dengan strategi pembiayaan digital/digital fundraising. Beberapa donatur menyalurkan dana melalui transfer bank dan staf dapat memperbarui web ini sehingga masyarakat umum dapat menyumbangkan dana secara digital melalui rekening mereka.

3. Risiko dalam Menyalurkan Dana Zakat

Risiko dalam penyaluran dana zakat adalah lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak tepat sasaran yaitu terdapat risiko tidak memiliki tingkat pendistribusian yang efektif dan efisien, atau dana zakat tidak akan disalurkan kepada yang berhak atas dana zakat (mustahiq) atau risiko penggunaan dana yang tidak tepat.

Maka solusi yang diambil oleh Lazismu untuk pengelolaan risiko dalam mendistribusikan dana zakat adalah Lazismu menetapkan program untuk menyalurkan dana tersebut yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pada program ekonomi adalah Perempuan Berdaya, YES/Youth Entrepreneurship (program pemberdayaan kewirausahaan generasi muda), dan Kampung Berdaya.

Bentuk pendistribusian dalam program pendidikan adalah Save Our School (gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah pinggiran), Beasiswa Sang Surya (bagi lulusan SLTA menuju perguruan tinggi), Beasiswa Mentari (untuk siswa-siswi yang kurang mampu tingkat dasar SD, SMP, SMA/SMK), dan Peduli Guru (pemberian santunan bagi guru bergaji kecil).

Sedangkan penyaluran dalam program sosial, kemanusiaan, dan keagamaan adalah Indonesia Siaga (gerakan kesiap-siagaan dalam penanganan bencana alam), Medan Mobile Clinic/MMC (pemberiaan layanan kesehatan, pengobatan gratis dan penyuluhan lingkungan bagi

masyarakat), Dakwah Fisabilillah (untuk peningkatan dakwah Islam serta pengalokasian dana orang berjalan di jalan Allah), Back To Masjid (untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, pembinaan, pelayanan dan pusat aktifitas masyarakat), Tebar Dan Taburi Kurbanmu (pendistribusian kurban untuk masyarakat miskin di kawasan perkampungan kumuh), dan Tali Kasih (pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan bagi yang mu'allaf).

Untuk itu dalam pelaksanaannya, pelaksanaan zakat memerlukan sistem dan prosedur yang jelas dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Ini karena lembaga zakat mengontrol kepercayaan publik dan setiap amanah perlu dijelaskan dengan benar dengan cara yang berbeda. Penting juga untuk menyadari risiko dan masa depan yang muncul, untuk dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi dan manajemen risiko juga mempengaruhi kualitas lembaga Zakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis menyimpulkan manajemen risiko pengelolaan dana zakat pada Lazismu kota Medan sudah efektif karena Lazismu menetapkan dalam menyalurkan dana dibagi dalam 4 sektor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kelemahan Kota Lazismu Medan adalah Kota Lazismu Medan belum menjangkau karena kurangnya maksimalisasi kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah. Lazismu masih terkesan terbatas karena terlalu fokus pada Muhammadiyah dan mengabaikan kemampuan komunitas lain. Sarannya Lazismu bisa memaksimalkan potensi lembaga Zakat Muhammadiyah, lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dana Zakat dan menjadi lembaga khusus.

DAFTAR REFRENSI

- Afiyanto, M. (2019) 'Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo', *IAIN Ponorogo*, (April), p. 112. Available at: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/5598>.
- Ahsan, F.M. and Sukmana, R. (2020) 'Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), p. 2393. doi:10.20473/vol6iss201912pp2393-2408.
- Aminah, S. (2015) 'PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN', *JURNAL HUKUM ISLAM*, 13(1), p. 47. doi:10.28918/jhi.v13i1.495.
- Aziza, N. (2017) *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*. Available at: <https://onsearch.id/Record/IOS13404.INLIS0000000000001638> (Accessed: 29 March 2022).
- D, A.F. (2021) 'Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), p. 1. doi:10.30829/ajei.v4i1.4084.
- Haji M. Alfian, U.A. (2011) *Etika manajemen islam / H. Undang Ahmad Kamaludin, Muhammad Alfian | OPAC Perpustakaan Nasional RI., Etika Manajemen Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=629485> (Accessed: 29 March 2022).
- Jamilah, D. dan S. (2018) 'MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN ZAKAT | IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora', *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2). Available at: <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/149> (Accessed: 29 March 2022).
- Masruroh, S. (2018) 'Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus

- IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY'. Available at: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9993>.
- Meriranda, P. (2021) *Analisis Akuntansi Zakat pada Lazismu Kota Medan*. Medan. Available at: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7322?show=full> (Accessed: 29 March 2022).
- Novitasari, E., Rapini, T. and Riawan, R. (2020) 'Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo', *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(2), pp. 1–9. doi:10.24269/asset.v1i2.2556.
- Pratiwi, A., Darmawati and Amaliyah, R. (2020) 'el Barka: Journal of Islamic Economic and Business', *Jouranal of Islamic Economic and BUiness*, 3(2), pp. 257–281.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional and Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia (2018) *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional*. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/226392-manajemen-risiko-pengelolaan-zakat-69d44100.pdf>.
- Rahmadani, D., Samri, Y. and Nasution, J. (2021) 'Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kota Medan', *Jurnal Peningkatan Muzakki Lazismu*, 5, pp. 8275–8286.
- Sari, J.P. (2020) 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan', pp. 1–99.
- SARI, M.A. (2021) 'Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lazismu Kota Banjarmasin', *Perpustakaan.Akuntansipoliban.Ac ...* [Preprint]. Available at: <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/dpPojHg53mr09FTyzRxnAuNYfB2Ziv7qEShLDltG1we4IK6QJ8.pdf>.
- Siregar, T.J. (2021) 'Jurnal Ekonomi Syariah STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN', *Taufik Jafar Siregar*, 4, pp. 180–188.
- Triyani, N., Beik, I.S. and Baga, L.M. (2018) 'Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)', *Al-Muzara'ah*, 5(2), pp. 107–124. doi:10.29244/jam.5.2.107-124.
- Wicaksono, M.A. (2021) *Pengelolaan Dana Zakat Program Pemberdayaan Ekonomi Lazismu Banyumas Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Yunanto, A.G. (2016) *Manajemen Resiko*. Available at: https://www.academia.edu/7533821/Manajemen_Resiko_Terrorisme (Accessed: 29 March 2022).
- Yusuf, A. and Masruchin, M. (2021) 'Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(2), pp. 146–157. doi:10.21070/perisai.v5i2.1539.